

SYI'AH MENGHALALKAN ZINA

Posted on Juni 26, 2007 by haulasyiah

Jika kaum muslimin memiliki pandangan bahwa pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan jalan untuk menjaga kesucian harga diri mereka, maka kaum Syi'ah Rafidhah memiliki pandangan lain. Perzinaan justru memiliki kedudukan tersendiri di dalam kehidupan masyarakat mereka. Bagaimana tidak, perzinaan tersebut mereka kemas dengan nama agama yaitu nikah mut'ah. Tentu saja mereka tidak ridha kalau nikah mut'ah disejajarkan dengan perzinaan yang memang benar-benar diharamkan Allah 'azza wa jalla dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Kenyataan-lah yang akan membuktikan hakekat nikah mut'ah ala Syi'ah Rafidhah.

Definisi Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah sebuah bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, untuk kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan. (Syarh Shahih Muslim hadits no. 1404 karya An-Nawawi dengan beberapa tambahan)

Hukum Nikah Mut'ah

Pada awal tegaknya agama Islam nikah mut'ah diperbolehkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam beberapa sabdanya, di antaranya hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu dan Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu 'anhu: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menemui kami kemudian mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah." (HR. Muslim)

Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata: "Telah sah bahwa nikah mut'ah dulu pernah diperbolehkan pada awal-awal Islam. Kemudian datang hadits-hadits yang shahih bahwa nikah tersebut tidak diperbolehkan lagi. Kesepakatan ulama telah menyatakan keharaman nikah tersebut." (Syarh Shahih Muslim hadits no. 1404 karya An-Nawawi)

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai manusia! Sesungguhnya aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Namun sekarang Allah 'azza wa jalla telah mengharamkan nikah tersebut sampai hari kiamat." (HR. Muslim)

Adapun nikah mut'ah yang pernah dilakukan beberapa sahabat di zaman kekhalifahan Abu Bakr radhiyallahu 'anhu dan Umar radhiyallahu 'anhu, maka hal itu disebabkan mereka belum mendengar berita tentang diharamkannya nikah mut'ah selama-lamanya. (Syarh Shahih Muslim hadits no. 1405 karya An-Nawawi)

Gambaran Nikah Mut'ah di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

Di dalam beberapa riwayat yang sah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, jelas sekali gambaran nikah mut'ah yang dulu pernah dilakukan para sahabat radhiyallahu 'anhum. Gambaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dilakukan pada saat mengadakan safar (perjalanan) yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat. (HR. Muslim hadits no. 1404)
2. Tidak ada istri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut. (HR. Bukhari no. 5116 dan Muslim no. 1404)

3. Jangka waktu nikah mut'ah hanya 3 hari saja. (HR. Bukhari no. 5119 dan Muslim no. 1405)
4. Keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai, darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya. (HR. Muslim no. 1406)

Nikah Mut'ah menurut Tinjauan Syi'ah Rafidhah

Dua kesalahan besar telah dilakukan kaum Syi'ah Rafidhah ketika memberikan tinjauan tentang nikah mut'ah. Dua kesalahan tersebut adalah:

A. Penghalalan Nikah Mut'ah yang Telah Diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya

Bentuk penghalalan mereka nampak dari kedudukan nikah mut'ah itu sendiri di kalangan mereka. Ash-Shaduq di dalam kitab *Man Laa Yahdhuruhul Faqih* dari Ash-Shadiq berkata:

“Sesungguhnya nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama pendahuluku. Barangsiapa mengamalkannya maka dia telah mengamalkan agama kami. Sedangkan barangsiapa mengingkarinya maka dia telah mengingkari agama kami dan meyakini selain agama kami.”

Di dalam halaman yang sama, Ash-Shaduq mengatakan bahwa Abu Abdillah pernah ditanya: “Apakah nikah mut'ah itu memiliki pahala?” Maka beliau menjawab: “Bila dia mengharapkan wajah Allah (ikhlas), maka tidaklah dia membicarakan keutamaan nikah tersebut kecuali Allah tulis baginya satu kebaikan. Apabila dia mulai mendekatinya maka Allah ampuni dosanya.

Apabila dia telah mandi (dari berjima' ketika nikah mut'ah, pen) maka Allah ampuni dosanya sebanyak air yang mengalir pada rambutnya.”

Bahkan As-Sayyid Fathullah Al Kasyaani di dalam *Tafsir Manhajish Shadiqiin* 2/493 melecehkan kedudukan para imam mereka sendiri ketika berdusta atas nama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa melakukan nikah mut'ah satu kali maka derajatnya seperti Al-Husain, barangsiapa melakukannya dua kali maka derajatnya seperti Al-Hasan, barangsiapa melakukannya tiga kali maka derajatnya seperti Ali radhiyallahu 'anhu, dan barangsiapa melakukannya sebanyak empat kali maka derajatnya seperti aku.”

B. Betapa Keji dan Kotor Gambaran Nikah Mut'ah Ala Syi'ah Rafidhah

1. Akad nikah

Di dalam *Al Furu' Minal Kafi* 5/455 karya Al-Kulaini, dia menyatakan bahwa Ja'far Ash-Shadiq pernah ditanya seseorang: “Apa yang aku katakan kepada dia (wanita yang akan dinikahi, pen) bila aku telah berduaan dengannya?” Maka beliau menjawab: “Engkau katakan: Aku menikahimu secara mut'ah berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, namun engkau tidak mendapatkan warisan dariku dan tidak pula memberikan warisan apapun kepadaku selama sehari atau setahun dengan upah senilai dirham demikian dan demikian.” Engkau sebutkan jumlah upah yang telah disepakati baik sedikit maupun banyak.” Apabila wanita tersebut mengatakan: “Ya” berarti dia telah ridha dan halal bagi si pria untuk menggaulinya. (*Al-Mut'ah Wa Atsaruha Fil-Ishlahil Ijtima'i* hal. 28-29 dan 31)

2. Tanpa disertai wali si wanita

Sebagaimana Ja'far Ash-Shadiq berkata: “Tidak apa-apa menikahi seorang wanita yang masih perawan bila dia ridha walaupun tanpa ijin kedua orang tuanya.” (*Tahdzibil Ahkam* 7/254)

3. Tanpa disertai saksi (Al-Furu' Minal Kafi 5/249)

4. Dengan siapa saja nikah mut'ah boleh dilakukan?

Seorang pria boleh mengerjakan nikah mut'ah dengan:

- wanita Majusi. (Tahdzibul Ahkam 7/254)
- wanita Nashara dan Yahudi. (Kitabu Syara'i'il Islam hal. 184)
- wanita pelacur. (Tahdzibul Ahkam 7/253)
- wanita pezina. (Tahriirul Wasilah hal. 292 karya Al-Khumaini)
- wanita sepersusuan. (Tahriirul Wasilah 2/241 karya Al-Khumaini)
- wanita yang telah bersuami. (Tahdzibul Ahkam 7/253)
- istrinya sendiri atau budak wanitanya yang telah digauli. (Al-Ibtishar 3/144)
- wanita Hasyimiyah atau Ahlul Bait. (Tahdzibul Ahkam 7/272)
- sesama pria yang dikenal dengan homoseks. (Lillahi... Tsumma Lit-Tarikh hal. 54)

5. Batas usia wanita yang dimut'ah

Diperbolehkan bagi seorang pria untuk menjalani nikah mut'ah dengan seorang wanita walaupun masih berusia sepuluh tahun atau bahkan kurang dari itu. (Tahdzibul Ahkam 7/255 dan Lillahi... Tsumma Lit-Tarikh hal. 37)

6. Jumlah wanita yang dimut'ah

Kaum Rafidhah mengatakan dengan dusta atas nama Abu Ja'far bahwa beliau membolehkan seorang pria menikah walaupun dengan seribu wanita karena wanita-wanita tersebut adalah wanita-wanita upahan. (Al-Ibtishar 3/147)

7. Nilai upah

Adapun nilai upah ketika melakukan nikah mut'ah telah diriwayatkan dari Abu Ja'far dan putranya, Ja'far yaitu sebesar satu dirham atau lebih, gandum, makanan pokok, tepung, tepung gandum, atau kurma sebanyak satu telapak tangan. (Al-Furu' Minal Kafi 5/457 dan Tahdzibul Ahkam 7/260)

8. Berapa kali seorang pria melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita?

Boleh bagi seorang pria untuk melakukan mut'ah dengan seorang wanita berkali-kali. (Al-Furu' Minal Kafi 5/460-461)

9. Bolehkah seorang suami meminjamkan istri atau budak wanitanya kepada orang lain?

Kaum Syi'ah Rafidhah membolehkan adanya perbuatan tersebut dengan dua model:

a. Bila seorang suami ingin bepergian, maka dia menitipkan istri atau budak wanitanya kepada tetangga, kawannya, atau siapa saja yang dia pilih. Dia membolehkan istri atau budak wanitanya tersebut diperlakukan sekehendaknya selama suami tadi bepergian. Alasannya agar istri atau budak wanitanya tersebut tidak berzina sehingga dia tenang selama di perjalanan!!!

b. Bila seseorang kedatangan tamu maka orang tersebut bisa meminjamkan istri atau budak wanitanya kepada tamu tersebut untuk diperlakukan sekehendaknya selama bertamu. Itu semua dalam rangka memuliakan tamu!!!

(Lillahi... Tsumma Lit-Tarikh hal. 47)

10. Nikah mut'ah hanya berlaku bagi wanita-wanita awam. Adapun wanita-wanita milik para pemimpin (sayyid) Syi'ah Rafidhah tidak boleh dinikahi secara mut'ah. (Lillahi... Tsumma Lit-Tarikh hal. 37-38)

11. Diperbolehkan seorang pria menikahi seorang wanita bersama ibunya, saudara kandungnya, atau bibinya dalam keadaan pria tadi tidak mengetahui adanya hubungan kekerabatan di antara wanita tadi. (Lillahi... Tsumma Lit-Tarikh hal. 44)

12. Sebagaimana mereka membolehkan digaulinya seorang wanita oleh sekian orang pria secara bergiliran. Bahkan, di masa Al-'Allamah Al-Alusi ada pasar mut'ah, yang dipersiapkan padanya para wanita dengan didampingi para penjaganya (germo). (Lihat Kitab Shobbul Adzab hal. 239)

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu Menentang Nikah Mut'ah

Para pembaca, bila kita renungkan secara seksama hakikat nikah mut'ah ini, maka tidaklah berbeda dengan praktek/transaksi yang terjadi di tempat-tempat lokalisasi. Oleh karena itu di dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan tentang penentangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu –yang ditahbiskan kaum Syi'ah Rafidhah sebagai imam mereka- terhadap nikah mut'ah. Beliau radhiyallahu 'anhu mengatakan: “Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang nikah mut'ah dan daging keledai piaraan pada saat perang Khaibar.” Beliau (Ali radhiyallahu 'anhu) juga mengatakan bahwa hukum bolehnya nikah mut'ah telah dimansukh atau dihapus sebagaimana di dalam Shahih Al-Bukhari hadits no. 5119.

Wallahu A'lam Bish Showab.

Sumber: Buletin Islam Al Ilmu Edisi 33/IV/II/1425, Ma'had As Salafy Jember. dengan judul asli **Syi'ah dan Mut'ah**

<http://www.assalafy.org/al-ilmu.php?tahun2=31>

konon katanya muta'ah lebih baik dari hamba

padahal dgn hamba pun tibai sekali

(hamba tak apa lah dah isu lain, dah ada nas jelas HALAL)

--- On Tue, 2/22/11, iskandar <minummilosehatdankuat@googlemail.com> wrote:

From: iskandar <minummilosehatdankuat@googlemail.com>
Subject: Re: [sim] INFO :Methodologi Nikah Mut'ah dan Pelacuran
To: "Sahabat Interaktif" <SahabatInteraktif@yahoogroups.com>
Date: Tuesday, February 22, 2011, 4:46 PM

Dalam pada kita kenenkan si anuar penganut syiah ni tahukah semua bahawa di dunia islam dlm mahzab sunni pernah di amalkan perhambaan,bermula dari zaman nabi sampai baru hampir berakhir di hujung abad yg lepas..

kisah yg di ceritakan saudara memang benar2 boleh berlaku..pas dari sorang ke sorang..cuma bezanya mereka saling jual beli dgn harga tertentu..tetapi ini mungkin di lakukan oleh tuan yg maniak,tuan yg baik mungkin akan jaga sampai akhir hayat..

kini perhambaan hampir terhapus dlm dunia sunni tapi tidak haram sampai kiamat.
jadi manakah lebih baik nikah mutaah atau sex dgn hamba sahaya tanpa bilangan?

2011/2/21 redzuan rosli <redz24cafe@yahoo.com>

Kalau en. anuar ada bini mutaah leh la bg saya pasni..kita pas2..kat member lain lak pastu..adik perempuan ke kakak ke...nk gak member2 dlm ni merasa. hehehe.lepas saya rasa...saya pas kat member sim yg lain...dlm 5tahun rasanya sume lelaki dlm sim ni dpt rasa ex bini anuar o adik n kakak dia..hehehehe...untung..lg pun xperlu nk bertangjawab..kalau dpt anak pun..

tp ahli keluarga aku yg perempuan, aku xbg nikah mutaah ni sebab aku nk dorg dpt suami yg jaga dia seumur hidupnya..termasuk anak2 yg dilahirkan tahu sapa ayahnya..

Salam takzim,

Redzuan

--- On Mon, 21/2/11, fakrulruzi@yahoo.com <fakrulruzi@yahoo.com> wrote:

From: fakrulruzi@yahoo.com <fakrulruzi@yahoo.com>
Subject: Re: [sim] INFO :Methodologi Nikah Mut'ah dan Pelacuran
To: "SahabatInteraktif@yahoogroups.com" <SahabatInteraktif@yahoogroups.com>
Date: Monday, 21 February, 2011, 12:20 AM

Bagaimana masyarakat boleh maju dengan kelemahan institusi kekeluargaan yg berpunca dari nikah mut'ah ini...?? Ke ada pendapat lain..??

Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.

From: Mohd Azhar Mohd Lazim <azharmohdlazim@yahoo.com>

Sender: SahabatInteraktif@yahoogroups.com
Date: Sun, 20 Feb 2011 22:29:11 -0800 (PST)
To: <SahabatInteraktif@yahoogroups.com>
ReplyTo: SahabatInteraktif@yahoogroups.com
Subject: Re: [sim] INFO :Methodologi Nikah Mut'ah dan Pelacuran

Assalamu'alaikum,

Tidak lengkap keimanan seseorang jika dia membenarkan apa yang tidak di sukai berlaku ke atas dirinya dan keluarganya sendiri ke atas muslimin lain.

Untuk sedara yang membenarkan nikah mutaah mungkin ada sebabnya, suka barangkali....jika ianya berlaku kepada anak perempuan saudara sendiri bagaimana agaknya.....fikir fikirkan lah...

wassalam..

MAML

From: Realmabong <realmabong@yahoo.com>
To: SahabatInteraktif@yahoogroups.com
Sent: Monday, February 21, 2011 9:17:49
Subject: Re: [sim] INFO :Methodologi Nikah Mut'ah dan Pelacuran

doa saya kepada Allah semoga anak perempuan anda (jika ada) akan dikurniakan suami muta'ah mithali.

jika 3 kali suci, setahun boleh kawin hingga 4 orang suami muta'ah, 2 tahun.. 3 tahun.. 4 tahun boleh dapat 16 orang suami mithali bagus tu,

jika tiada calon nya boleh hubungi saya tapi, saudara tak perlu tahun bilad ia kawin sbb wali bukanlah syaratnya

--- On **Mon, 2/21/11**, Mohamad Anuar Mohd Yunos <anuar_yunos4@yahoo.com> wrote:

From: Mohamad Anuar Mohd Yunos <anuar_yunos4@yahoo.com>
Subject: Re: [sim] INFO :Methodologi Nikah Mut'ah dan Pelacuran
To: SahabatInteraktif@yahoogroups.com
Date: Monday, February 21, 2011, 1:16 PM

Saya berasa hairan kenapa maseh ada manusia yang suka melaga lagakan antara dua mazhab ISLAM sunni dan Syiah ini sehingga sanggup mengememukakan fakta2 yang tidak lengkap serta mengelirukan?

Rasanya sebelum membuat apa apa kesimpulan kita sepatutnya memikirkan siapa sebenarnya peribadi pihak ketiga (ppk) yang telah cuba memburuk burukkan mazhab Syiah ini sehingga sanggup menyamakan Nikah Muttaah dengan pelacuran padahal seperti yang telah dijelaskan oleh sdr. Nur Azlan "Tempoh Idah Nikah Mutaah ialah 3 Kali Suci..sebelum Boleh Nikah Mutaah sekali Lagi..Pelacur tiada tempoh Idahnya.Itu Perbezaan antara Nikah Mutaah dan Pelacuran"...dan hakikat ini seperti sengaja mau disorokkan oleh ppk dengan menceduk fiqh nikah muttaah sedikit demi sedikit dari kata kata ulama Syiah yang berlainan.Alangkah begitu buruk sekali pekerjaan yang telah cuba dilakukan oleh ppk ini.

Jelas sekali bahawa tulisan ppk hanyalah bertujuan semata mata untuk memburuk buruk kan nikah muttaah sekaligus cuba memburuk buruk kan mazhab Syiah seolah olah mazhab Syiah itu adalah satu mazhab Islam yang menyokong amalan pelacuran, padahal adalah begitu jelas sekali pelacuran itu adalah amat berbeza dari nikah muttaah kerana adanya tempuh Eddah.

Malah nikah Muttaah ini sebenarnya adalah lebih amat mirip kepada nikah KEKAL seperti yang telah disyariat dan diamalkan oleh KEDUA dua dari kaum sunni dan syiah dimana kedua dua perjanjian nikah ini adalah keduanya dengan dipersaksikan oleh Allah swt. ini adalah satu methodologi yang lebih lagi amat penting serta patut bagi kita semua sedari dan perlu selalu kita tekankan hendaknya.

Malah saya mengatakan bahawa ciri ciri Nikah Muttah itu beserta dengan syarat2nya jika diperhatikan dengan lebih mendalam sebenarnya adalah lebih amat mementingkan kehendak serta telah lebih meninggikan lagi tahap atau martabat kaum wanita itu melebihi seperti apa yang telah diperuntukkan didalam nikah yang biasa atau nikah kekal itu.

Ini adalah kerana didalam nikah Muttaah itu pihak wanita telah di berikan kuasa yang sepenuhnya dari segi penetapan nilai MAHAR nikah, juga pihak wanita itu telah diberikan kuasa untuk menentukan nilai pampasan perceraian jika telah sampai tempuh perceraian, dan juga pihak wanita itu berkuasa menentukan sendiri tempuh pernikahan .

DAN LAGI

pihak wanita jugalah yang berkuasa samada untuk meneruskan pernikahan sekali lagi dengan lelaki yang sama iaitu sekiranya pihak lelaki maseh berminat untuk meneruskan pernikahan setelah sampainya tempuh satu satu pernikahan itu Pendek kata pihak wanita telah diberikan kuasa sepenuhnya didalam menentukan didalam kebanyakan hal didalam terma terma perjanjian pernikahan itu dan ini adalah keterbalikan daripada nikah yang biasa atau nikah kekal itu dimana pihak lelaki adalah lebih mendominasi didalam kebanyakan daripada terma terma perjanjian

didalam pernikahannya.

Kesimpulannya saya katakan, keterberadaanya nikah Muttaah dan Nikah biasa itu adalah salah satu dari sekian banyaknya tanda tanda kebijaksanaan dan keadilan Allah Taala, dimana Allah swt telah membuktikan bahawa Dirinya telah berlaku adil didalam menentukan kesaksamaan hak hak bagi setiap lelaki dan wanita didalam hal2 pernikahan. Tinggal lagi terpulanglah kepada wanita atau lelaki itu samada untuk bernikah Muttaah atau nikah kekal...terpulang mengikut budi bicara kedua dua belah pihak.... Maka itu ,keterbalikannya, PENGHARAMAN nikah muttaah, disamping telah melanggar hak hak Allah Taala iaitu satu satu nya Pihak yang berkuasa didalam penentuan sesuatu hukum , pengharaman ini juga telah secara terang terangan menzalimi kaum wanita dimana pemgharaman ini telah menghapuskan hak hak serta kuasa wanita didalam menentukan kehendak2 mereka didalam satu satu pernikahan. Oleh sebab yang demikianlah maka telah kita perhatikan kini telah ada begitu banyak perubahan yang telah cuba dilakukan dan diterapkan didalam hukum hakam pernikahan BIASA dipihak kaum sunni, kunun atas nama untuk membela hak hak kesaksamaan gender kaum wanita walhal secara jelasnya telah melanggar pula hak hak kaum ADAM hanya kerana kaum adam dan hawa itu tidak mengetahui dan telah tidak memilih malah telah diharamkan daripada bernikah secara nikah Muttaah. sekian dulu Maasalam.

--- On **Mon, 2/21/11, NOR AZLAN NORDIN** <a7302435@yahoo.com> wrote:

From: NOR AZLAN NORDIN <a7302435@yahoo.com>

Subject: Re: [sim] INFO : Nikah Mut'ah dan Pelacuran

To: SahabatInteraktif@yahoogroups.com

Date: Monday, February 21, 2011, 10:51 AM

Mopderator Tolong bagi laluan..

Tempoh Idah Nikah Mutaah ialah 3 Kali Suci..sebelum Boleh Nikah Mutaah sekali Lagi..Pelacur tiada tempoh Idahnya.Itu Perbezaan antara Nikah Mutaah dan Pelacuran...

--- On **Mon, 21/2/11, Sirajuddin Abbas** <sirajuddinabbas@gmail.com> wrote:

From: Sirajuddin Abbas <sirajuddinabbas@gmail.com>

Subject: [sim] INFO : Nikah Mut'ah dan Pelacuran

To: "SIM" <sahabatinteraktif@yahoogroups.com>

Date: Monday, 21 February, 2011, 8:38 AM

Apakah nikah mut'ah sama dengan pelacuran? Barangkali banyak yang marah membaca judul di atas. Namun sebelum marah, hendaknya membaca dulu selengkapnya.

Kita boleh mengatakan motorku sama dengan motormu ketika kedua motor kita setype, kita bisa mengatakan rumahmu sama dengan rumahku ketika rumah kita sama-sama dicat dengan warna yang sama. Kita bisa mengatakan Hpku sama dengan Hpmu ketika HP kita setype. Antara HP kita dan HP teman kita ada faktor kesamaan sehingga bisa kita katakan sama. Sama artinya adalah ketika ada sesuatu yang ada pada dua hal yang kita perbandingkan. Semakin banyak kesamaan yang ada, semakin bisa kita katakan bahwa dua hal itu sama.

Walaupun banyak faktor kesamaan yang ada, kadang ada juga perbedaan-perbedaan yang boleh jadi penting dan boleh jadi tidak penting. Misalnya seluruh manusia adalah sama, artinya sama-sama manusia walaupun ada perbedaan yang kadang banyak, misalnya perbedaan suku, warna, ras, bahasa, perilaku, sifat dan watak, namun semua tetap disebut manusia. Sama-sama manusia walaupun beda. Namun dalam kacamata Islam, ada kriteria tertentu yang membedakan manusia, yang mana Islam mengklasifikasikan manusia melalui kriteria-kriteria itu. Kriteria itu adalah iman, artinya dalam segala kesamaan yang ada di antara seluruh manusia, ada perbedaan inti di antara mereka, yaitu iman. Meskipun ada ribuan persamaan di antara manusia, ketika ada perbedaan iman disitu manusia berbeda. Orang beriman berbeda dengan orang kafir, meskipun keduanya memiliki banyak persamaan, walaupun keduanya –misalnya- saudara kembar. Allah membedakan antara keduanya dengan iman. Dalam kasus ini -dan juga banyak kasus- satu perbedaan dapat menghapus semua kesamaan yang ada.

Ada banyak persamaan antara pernikahan dan perzinaan, yang mana perbedaan yang ada hanya pada akad nikah yang mensyaratkan adanya wali, saksi dan akad dan syarat lainnya, sementara perzinaan tidak perlu ada saksi dan wali, tinggal tawar dan bayar. Bahkan seringkali tanpa ada pembayaran, asal kedua belah pihak suka sama suka maka mereka berdua bisa langsung berzina tanpa syarat apa pun.

Meskipun ada banyak persamaan, sedikit perbedaan dapat membedakan perzinaan dan pernikahan, hal ini tidak perlu dibahas lagi panjang lebar. Dalam hal ini perbedaan yang sedikit membawa implikasi yang begitu besar.

Sebaliknya ketika perbedaan yang ada tidak membawa implikasi apa pun maka bisa dianggap tidak ada, seperti perbedaan rupa manusia tidak membawa implikasi apa

pun, yang berbeda dengan implikasi perbedaan iman.

Pada artikel lalu pembaca telah menelaah fikih nikah mut'ah, yang memberikan lebih banyak gambaran tentang "keindahan" nikah mut'ah bagi pembaca. Kali ini kita akan membandingkan "keindahan" nikah mut'ah dengan realita pelacuran yang ada di lapangan, pada akhirnya kita menemukan tidak ada perbedaan signifikan antara nikah mut'ah dan pelacuran, yang ada hanya perbedaan simbolik dengan isi dan substansi yang sama.

Kita akan melihat lagi point-point "keindahan" nikah mut'ah dan membandingkannya dengan realita pelacuran.

1. Nikah mut'ah adalah praktek penyewaan tubuh wanita, begitu juga pelacuran.

Kita simak lagi sabda Abu Abdillah : menikahlah dengan seribu wanita, karena wanita yang dimut'ah adalah wanita sewaan. Al Kafi Jilid. 5 Hal. 452.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nikah mut'ah adalah bentuk lain dari pelacuran, karena Imam Abu Abdillah terang-terangan menegaskan status wanita yang dinikah mut'ah: mereka adalah wanita sewaan.

2. yang penting dalam nikah mut'ah adalah waktu dan mahar

sekali lagi inilah yang ditegaskan oleh imam syi'ah yang maksum : Nikah mut'ah tidaklah sah kecuali dengan menyertakan 2 perkara, waktu tertentu dan bayaran tertentu. Al Kafi Jilid. 5 Hal. 455.

Begitu juga orang yang akan berzina dengan pelacur harus sepakat atas bayaran dan waktu, karena waktu yang lebih panjang menuntut bayaran lebih pula. Pelacur tidak akan mau melayani ketika tidak ada kesepakatan atas bayaran dan waktu. Sekali lagi kita menemukan persamaan antara nikah mut'ah dan pelacuran.

3. Batas minimal "mahar" nikah mut'ah.

Dalam nikah mut'ah ada batasan minimal mahar, yaitu segenggam makanan berupa tepung, gandum atau korma. Al Kafi Jilid. 5 Hal. 457. Sedangkan dalam pelacuran tidak ada batas minimal bayaran, besarnya bayaran tergantung dari beberapa hal. Kita lihat disini perbedaan antara mut'ah dan pelacuran hanya pada minimal bayaran saja, tapi baik mut'ah maupun pelacuran tetap mensyaratkan adanya bayaran. Banyak cerita yang kurang enak mengisahkan mereka yang berzina dengan pelacur tapi mangkir membayar.

4. batas waktu mut'ah

tidak ada batasan bagi waktu nikah mut'ah, semua tergantung kesepakatan. Bahkan boleh mensepakati waktu mut'ah walau untuk sekali hubungan badan.

Dari Khalaf bin Hammad dia berkata aku mengutus seseorang untuk bertanya pada Abu Hasan tentang batas minimal jangka waktu mut'ah? Apakah diperbolehkan mut'ah dengan kesepakatan jangka waktu satu kali hubungan badan? Jawabnya : ya. Al Kafi . Jilid. 5 Hal. 460

Begitu juga tidak ada batasan waktu bagi pelacuran, dibolehkan menyewa pelacur untuk jangka waktu sekali zina, atau untuk jangka waktu seminggu, asal kuat membayar saja. Demikian juga nikah mut'ah.

4. Boleh nikah mut'ah dengan wanita yang sama berkali-kali.

Suami istri diberi kesempatan untuk tiga kali talak, setelah itu si istri harus menikah dengan lelaki lain. Tidak demikian dengan nikah mut'ah, orang boleh nikah mut'ah dengan wanita yang sama berkali-kali, asal tidak bosan saja. Karena wanita yang dinikah secara mut'ah pada hakekatnya sedang disewa tubuhnya oleh si laki-laki. Sama persis dengan pelacuran.

Dari Zurarah, bahwa dia bertanya pada Abu Ja'far, seorang laki-laki nikah mut'ah dengan seorang wanita dan habis masa mut'ahnya lalu dia dinikahi oleh orang lain hingga selesai masa mut'ahnya, lalu nikah mut'ah lagi dengan laki-laki yang pertama hingga selesai masa mut'ahnya tiga kali dan nikah mut'ah lagi dengan 3 laki-laki apakah masih boleh menikah dengan laki-laki pertama? Jawab Abu Ja'far : ya dibolehkan menikah mut'ah berapa kali sekehendaknya, karena wanita ini bukan seperti wanita merdeka, wanita mut'ah adalah wanita sewaan, seperti budak sahaya. Al Kafi jilid 5 hal 460

Begitu juga orang boleh berzina dengan seorang pelacur semaunya, tidak ada batasan.

5. Tidak usah bertanya menyelidiki status si wanita

Laki-laki yang akan nikah mut'ah tidak perlu menyelidiki status si wanita apakah dia sudah bersuami atau tidak. Begitu juga orang tidak perlu bertanya pada si pelacur apakah dia bersuami atau tidak ketika ingin berzina dengannya.

Dari Aban bin Taghlab berkata: aku bertanya pada Abu Abdullah, aku sedang berada di jalan lalu aku melihat seorang wanita cantik dan aku takut jangan-jangan dia telah bersuami atau barangkali dia adalah pelacur. Jawabnya: ini bukan urusanmu,

percayalah pada pengakuannya. Al Kafi . Jilid. 5 Hal. 462

6. Hubungan warisan

Nikah mut'ah tidak menyebabkan terbentuknya hubungan warisan, artinya ketika si "suami" meninggal dunia pada masa mut'ah maka si "istri" tidak berhak mendapat warisan dari hartanya.

Ayatullah Udhma Ali Al Sistani dalam bukunya menuliskan : Masalah 255 : Nikah mut'ah tidak mengakibatkan hubungan warisan antara suami dan istri. Dan jika mereka berdua sepakat, berlakunya kesepakatan itu masih dipermasalahkan. Tapi jangan sampai mengabaikan asas hati-hati dalam hal ini. Minhajushalihin. Jilid 3 Hal. 80

Begitu juga pelacur tidak akan mendapat bagian dari harta "pasangan zina"nya yang meninggal dunia.

7. Nafkah

Istri mut'ah yang sedang disewa oleh suaminya tidak berhak mendapat nafkah, si istri mut'ah hanya berhak mendapat mahar yang sudah disepakati sebelumnya. Bayaran dari mut'ah sudah all in dengan nafkah, hendaknya istri mut'ah sudah mengkalkulasi biaya hidupnya baik-baik sehingga bisa menetapkan harga yang tepat untuk mahar mut'ah.

Ayatollah Ali Al Sistani mengatakan:
Masalah 256 : Laki-laki yang nikah mut'ah dengan seorang wanita tidak wajib untuk menafkahi istri mut'ahnya walaupun sedang hamil dari bibitnya. Suami tidak wajib menginap di tempat istrinya kecuali telah disepakati pada akad mut'ah atau akad lain yang mengikat. Minhajus shalihin. Jilid 3 hal 80.

Begitu juga laki-laki yang berzina dengan pelacur tidak wajib memberi nafkah harian pada si pelacur.

<http://hakekat.com/content/view/31/1/>